



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TEMUAN BPK TERKAIT PENGADAAN LAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA

Dewi Sendhikasari Dharmaningias
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Salah satu temuan dalam dokumen IHPS tersebut yaitu terkait kesiapan lahan dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai masih belum memadai. Pemeriksaan BPK ini meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan IKN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan III-2023 sebagai bagian pembangunan tahap I tahun 2022-2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya.

Menurut BPK, masih ada beberapa permasalahan terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN. Beberapa permasalahan tersebut antara lain masih adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, terdapat 2.085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain. Hal ini karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) dan proses sertifikasi atas lima area hasil pengadaan tanah yang juga masih belum selesai.

Selain itu, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk meningkatkan koordinasi antarpihak atau instansi terkait. Ini terutama dalam hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi percepatan guna proses pembebasan lahan.

Untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan seluas 2.085,62 hektar, Plt Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan, dirinya bersama pejabat OIKN dan Kementerian PUPR telah melakukan diskusi terkait hal ini. Adapun penyelesaiannya diusulkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus. PDSK biasa hanya tanam tumbuh, namun jika PDSK Plus maka masyarakat dapat direlokasi, dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat. Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni menyebutkan, bentuk pemberian insentif tambahan dengan PDSK Plus untuk warga yang terdampak proyek IKN akan tergantung pada kompleksitas permasalahan. Adapun bentuk insentifnya dapat beragam dan tergantung dari objek yang berdiri di atas lahan tersebut, apakah kebun, tanah kosong, atau rumah. Namun, dipastikan bahwa pembangunan IKN akan tetap berorientasi pada rakyat dan bersifat ganti untung, bukan ganti rugi. Ada dua Perpres yang nantinya akan dibuat yaitu Perpres terkait PDSK Plus dan Perpres soal aturan investor yang saat ini hanya dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).

Mekanisme perolehan tanah di IKN sebenarnya telah diatur melalui Perpres No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN, dimana perolehannya dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Tanah di IKN yang diperoleh dari mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah tersebut direncanakan akan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan/atau Aset Dalam Penguasaan (ADP). Hasil perolehan tanah di IKN akan diberikan HPL kepada OIKN dan khusus tanah yang menjadi ADP selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan para pihak dalam rangka mengembangkan kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR). Sementara tanah dengan status BMN adalah tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Atensi DPR

Melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan OIKN pada 10 Juni 2024 dengan agenda pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2023. Dalam rapat tersebut, Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni, menyebutkan komitmen Presiden Joko Widodo dan pimpinan OIKN adalah keberpihakan terhadap masyarakat. Kebijakan PDSK Plus dinilai mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan IKN. Pihaknya juga akan mempelajari unsur legalitas dan histori lahan tersebut sehingga kompensasinya tepat guna.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mengadakan rapat kerja gabungan bersama Komisi IV dan Komisi V dengan Kementerian/Lembaga terkait yaitu OIKN, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BNPP untuk membahas permasalahan pengadaan lahan di IKN untuk memastikan tindak lanjut PDSK Plus bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dan evaluasi kebijakan.

Sumber

detik.com, 14 Juni 2024;
ikn.go.id, 5 Mei 2023;
ikn.kompas.com, 11 Juni 2024;
nasional.kompas.com, 10 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.